



**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS BUDI LUHUR
NOMOR : K/UBL/FTK/000/054/05/26**

**TENTANG :
PENETAPAN DOSEN PENGUJI KULIAH KERJA PRAKTEK (KKP)
PROGRAM STUDI ARSITEKTUR DAN PROGRAM STUDI TEKNIK ELEKTRO
FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS BUDI LUHUR
SEMESTER GENAP TAHUN AJARAN 2025/2026**

DEKAN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS BUDI LUHUR

- Menimbang : a). Bahwa untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas bagi mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Budi Luhur dalam melakukan Kuliah Kerja Praktek (KKP), perlu adanya bimbingan yang cermat, terstruktur dan insentif.
- b). Bahwa dalam hubungan itu di pandang perlu mengangkat dan menetapkan dosen-dosen yang tepat untuk melakukan ujian komprehensif terhadap laporan kerja praktek mahasiswa Program Studi Arsitektur dan Program Studi Teknik Elektro Fakultas Teknik Universitas Budi Luhur.
- Mengingat : 1) Permenristedikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- 2) Akta Yayasan Pendidikan Budi Luhur.
- 3) Statuta Universitas Budi Luhur.
- 4) SK Rektor Universitas Budi Luhur No.K/UBL/REK/000/021-2/08/14 Tentang Pemberlakuan Peraturan Akademik Universitas Budi Luhur.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA** : Membentuk, menunjuk dan mengangkat serta menetapkan nama-nama Dosen Fakultas Teknik Universitas Budi Luhur yang tercantum dalam lampiran surat keputusan ini sebagai Dosen Penguji Kuliah Kerja Praktek (KKP) bagi mahasiswa Program Studi Arsitektur dan Program Studi Teknik Elektro Fakultas Teknik Universitas Budi Luhur Semester Genap Tahun Ajaran 2025/2026.
- KEDUA** : Dosen Penguji dalam diktum pertama disyaratkan :
1. Memiliki jenjang pendidikan minimal Magister (S2).
 2. Terdaftar sebagai dosen tetap di Fakultas Teknik Universitas Budi Luhur.
 3. Telah mengajar minimal 3 (tiga) tahun
 4. Memiliki Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN) atau Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK).
 5. Jabatan fungsional minimal Asisten Ahli.
- KETIGA** : Tugas pokok Dosen Penguji Kuliah Kerja Praktek adalah menguji kelayakan laporan kerja praktek, memberikan saran dan arahan serta penilaian hasil laporan kerja praktek mahasiswa.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya Dosen Penguji Kuliah Kerja Praktek bertanggung jawab kepada Dekan Fakultas Teknik Universitas Budi Luhur melalui Ketua Program Studi.
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diubah sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Jakarta,
Pada Tanggal : 7 Mei 2026

DEKAN FAKULTAS TEKNIK

Dr. Puji Suryandari, S.T., M.Ars.



Lampiran : Surat Keputusan Dekan Fakultas Teknik
Universitas Budi Luhur
Nomor : K/UBL/FTK/000/054/05/26
Tanggal : 7 Mei 2026

NAMA–NAMA DOSEN PENGUJI KULIAH KERJA PRAKTEK (KKP)
PROGRAM STUDI ARSITEKTUR DAN PROGRAM STUDI TEKNIK ELEKTRO
FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS BUDI LUHUR
SEMESTER GENAP TAHUN AJARAN 2025/2026

NO	NIDN	NAMA	KETERANGAN
3	0308118301	Ir. Harfa Iskandaria, ST., M.T.	Dosen Tetap Prodi Arsitektur

Ditetapkan di : Jakarta,
Pada Tanggal : 7 Mei 2026

DEKAN FAKULTAS TEKNIK



Dr. Harfa Iskandaria, S.T., M.A.